

**KEBIJAKAN KRIMINAL  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI**

**Oleh :**

**Juhari**

**Fakultas Hukum UNTAG Semarang**

**ABSTRAK**

Kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah kebijakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Kedua adalah kebijakan penegakan hukum (reaktif formal) setelah tindak pidana terjadi. Untuk mewujudkan harapan bahwa kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi dapat menciptakan iklim yang akomodatif bagi kegiatan usaha, maka hukum seyogyanya ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur, yang dinamakan fungsi integrasi.

Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, tindak pidana, ekonomi

**ABSTRACT**

Criminal policy is a rational effort from the community to prevent crime and to react to crime. Criminal policies against economic crime can basically be divided into two stages. First is the prevention policy before the occurrence of a crime. Second is the law enforcement policy (formal reactive) after a crime has taken place. In order to realize the hope that the criminal policy of combating economic crime can create an accommodative climate for business activities, the law should be emphasized on its function to resolve conflicts that arise in society on a regular basis, called the integration function.

Keywords: Criminal Policy, economic, crime

**A. Pendahuluan.**

Sesungguhnya Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang kaya raya, tak aneh bila Indonesia dijuluki sebagai zamrud khatulistiwa. Potensi kekayaan alam Indonesia antara lain, kekayaan hutan, perkebunan, kelautan, bahan bakar minyak, emas dan barang-barang tambang lainnya.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kegiatan memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup merupakan bagian penting dari upaya manusia mewujudkan kehidupan yang berkesejahteraan. Kenyataannya, upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup terkendala

---

<sup>1</sup>://ilhamibrahim.blogspot.com/2015/02/mengaplikasikan-kebijakan-ekonomi-

---

umar.html, diakses pada tanggal 3 September 2018

oleh terbatasnya sumber daya yang ada. Sejarah mencatat bahwa ribuan tahun lalu, 3 (tiga) kelompok masyarakat yang teridentifikasi sebagai *Westia*, *Tropica*, dan *Egalia* telah berusaha melakukan pertukaran komoditas untuk mencukupi kebutuhan masing-masing.<sup>2</sup> Perbedaan kondisi geografis mengakibatkan ketiga kelompok masyarakat tersebut memiliki kelebihan dalam bidang tertentu dan kekurangan pada bidang lainnya.

Pada komunitas *Westia* misalnya, dengan kondisi iklim yang ekstrim berakibat sumber daya alam yang tersedia sangat terbatas baik dalam jumlah maupun jenisnya, namun keterbatasan tersebut justru mendorong masyarakatnya untuk lebih mandiri dan berusaha keras mencukupi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi pada komunitas *Tropica* yang memiliki sumber daya alam berlimpah namun kurang mampu mengelolanya sehingga sebagian masyarakatnya terpuruk dalam kemiskinan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin hari semakin pesat. Perkembangan ini secara faktual tidak bisa dipisahkan dari

perkembangan ekonomi, karena kedua perkembangan ini saling mendukung satu sama lain. Jika dilihat dari aspek hukum, khususnya di bidang hukum pidana ekonomi, perkembangan teknologi dan perekonomian justru turut menentukan perkembangan kejahatan ekonomi itu sendiri.

Menghadapi era keterbukaan dalam bidang perekonomian yang dipengaruhi oleh kebebasan pasar yang telah memicu timbulnya berbagai bentuk kejahatan di bidang perekonomian, kiranya perlu dipikirkan perlindungan atas perekonomian di Indonesia. Ketika terjadi gejolak dalam perekonomian, sering orang berpendapat hal demikian adalah semata-mata kesalahan Pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang perekonomian.<sup>2</sup>

Sebagai contoh para nasabah bank yang menjadi korban dilakukannya likuidasi beberapa bank, menganggap Pemerintah yang menjadi penyebabnya, ini dipergunakan oleh pimpinan bank bersangkutan untuk mencari kambing hitamnya, Iklan yang menyesatkan dll.

---

<sup>2</sup> Ralph H. Folsom, et. al, *International Business Transactions A Problem-Oriented Coursebook Fourth Edition*, West Group Publishing, St. Paul Minn, 1999, hlm. 2-11.

---

<sup>2</sup> Loebby Loqman, *Kapita Selektia Tindak Pidana Di bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2001, hlm. 1.

Penegakan hukum pidana ekonomi pada hakekatnya merupakan pencampuran dua nilai, yaitu tujuan hukum pidana dan tujuan penciptaan kondisi perekonomian yang kondusif, untuk itu hukum pidana harus dapat menyeimbangkan dan menyasikan kedua nilai tersebut serta sekaligus bertindak sebagai *ultimum remedium*.

Atas dasar pemikiran tersebut, selain diperlukan adanya kajian dari perspektif ekonomi tentang keadaan perekonomian berikut gejolaknya, tidak dapat dipungkiri bahwa bidang hukum harus ikut pula melakukan analisis yuridis terhadap perekonomian di Indonesia. Berkembangnya tindak pidana perekonomian, menuntut keberadaan kebijakan kriminal dari pemerintah untuk menciptakan kondisi atau situasi perekonomian yang akomodatif.

## **B. Perumusan Masalah.**

Dengan memperhatikan pengaruh dan dampak negatif dari kejahatan ekonomi, maka wajar pulalah perhatian dipusatkan pada upaya penanggulangannya. Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ekonomi yang masih sering dipermasalahkan adalah dengan menggunakan sarana

hukum pidana. Dengan mendasarkan hal di atas maka segala aspek yang menyangkut fungsional hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan ekonomi penting untuk dikaji secara mendalam.

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi ?

## **C. Pembahasan.**

### **Tindak Pidana Ekonomi Berawal dari Pelanggaran Etika Bisnis**

Tindak pidana ekonomi apabila dilihat secara substantif pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap etika dan hukum. Bidang cakupan kedua disiplin tersebut sebenarnya saling jalin-menjalin dan tidak tumpang tindih. Hukum menemukan batas-batasnya dalam wujud potensi pemberdayaan pada tingkat praktis dan seberapa jauh fakta dapat diverifikasi. Karena itu, hukum hanya dapat diejawantahkan melalui proses hukum acara yang formal. Sementara etika (tertib moral) pada dasarnya merupakan infrastruktur hukum. Suatu negara yang mengkontraskan tertib hukum dengan etika sosial akan mengalami stagnasi

karena hukum juga memerlukan landasan etika sosial. Oleh karena itu, banyak disaksikan ketentuan pidana merupakan prinsip-prinsip etis yang diangkat ke tataran sosial dengan dilandaskan pada norma-norma (moralitas).

Tindak pidana ekonomi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara profesional menjadi bagian dari kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi dll), namun pelaksanaannya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ekonomi membutuhkan keberadaan berbagai profesi, seperti pengusaha, buruh/karyawan, konsultan, distributor dan masih banyak lagi profesi terkait dengan kegiatan ekonomi.

Dalam praktik perdagangan, para pengusaha sejak ratusan tahun lalu telah memperkenalkan etika dalam berdagang. Adapun etika perdagangan tersebut antara lain:<sup>4</sup>

- a. Jujur : Tidak berbohong, tidak mengadagada fakta, tidak bekhianat, serta tidak pernah ingkar janji merupakan bentuk

perbuatan yang harus dilakukan oleh pengusaha muslim.

- b. Tanggung jawab : Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya.
- c. Tidak Menipu; kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada-ada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual.
- d. Menepati Janji; Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang, terlebih lagi tentu saja, harus dapat menepati janjinya kepada Allah SWT.
- e. Murah Hati; agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian; ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggungjawab.

Selanjutnya menyadari kedudukannya sebagai wadah pengusaha Indonesia yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rakyat

---

<sup>4</sup> Muhammad Said, *Etika Masyarakat Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hlm. 93.

dan masyarakat Indonesia, maka guna mewujudkan peran sertanya dalam mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib, KADIN menetapkan Etika Bisnis yang merupakan tuntunan moral dan pedoman perilaku bagi jajarannya dan anggota KADIN di dalam menghayati tugas dan kewajiban masing-masing, sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha/bisnis memiliki harkat dan martabat terhormat yang senantiasa harus dipelihara dan dijaga.
2. Senantiasa berikhtiar meningkatkan profesionalisme untuk meningkatkan mutu dan kemampuan serta mengantisipasi perubahan lingkungan usaha.
3. Berprinsip satu kata dengan perbuatan serta bersikap jujur dan dapat dipercaya.
4. Membina hubungan usaha berlandaskan itikat baik, memenuhi ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan serta menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat secara musyawarah dengan berlandaskan keadilan.
5. Memiliki kesadaran nasional yang tinggi dengan senantiasa

melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat serta menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan tindakan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.
7. Tidak melakukan praktik-praktik suap, yaitu tidak meminta, tidak menawarkan, tidak menjanjikan, tidak memberi, dan tidak menerima suap.
8. Menghormati kepentingan bersama dan saling menjaga diri dari perilaku dan/atau tindakan yang tidak etis dengan saling mengingatkan.

Berdasarkan uraian tentang etika bisnis di atas, dapat diambil suatu pembelajaran bahwa dalam menjalankan profesinya, seorang pengusaha paling tidak harus memiliki sifat jujur, amanah, tidak menipu, menepati janji dan murah hati, memiliki itikat baik, dan selalu mentaati peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usahanya. Saat ini Pemerintah telah mengundang beberapa undang-undang untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat

berjalan dengan baik dan stabil. Substansi dari beberapa undang-undang tersebut telah memuat ketentuan pidana sehingga pelanggaran atas ketentuan tersebut dianggap sebagai tindak pidana ekonomi.

Undang-undang pidana khusus di bidang perekonomian tersebut diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- b. Undang-Undang di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang meliputi:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2001 tentang Merek.
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; dll.

Pada dasarnya undang-undang yang berkaitan dengan praktik bisnis selain mempidanakan perbuatan seseorang karena adanya *mens rea* (niat jahat), juga bertujuan untuk menata bisnis dan perekonomian dari suatu negara. Pada kondisi ini, peran negara sebagai regulator dikedepankan guna menciptakan suasana bisnis atau iklim bisnis yang sehat. Suasana bisnis yang kondusif diharapkan dapat merangsang terciptanya situasi yang kompetitif dan menguntungkan konsumen serta lebih jauh lagi menciptakan kondisi bisnis dan ekonomi yang *competitive advantage*.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Competitive Advantage* merupakan teori persaingan usaha yang saat ini sedang berkembang yang menitikberatkan kepada faktor-faktor ekonomi berupa kualitas pelayanan purna jual dan nilai tambah,

### **Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia.**

Kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional itu merupakan konsekuensi logis, sebagai masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

---

bandingkan dengan *comparative advantage* yang menitikberatkan kepada faktor-faktor ekonomi berupa upah buruh dan sumber daya

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebijakan kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan publik.<sup>6</sup>

Kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik dalam menanggulangi masalah kejahatan, tidak dapat lepas dari perubahan wacana dalam proses kebijakan publik. Selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan representasi dari negara. Selain itu, kebijakan kriminal juga lebih dipahami sebagai upaya penegakan hukum saja. Dengan semakin meningkat, rumit dan variatifnya masalah kejahatan, Sistem Peradilan Pidana (SPP) tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya stakeholder dalam kebijakan kriminal. Khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan. Lembaga-lembaga negara yang difungsikan untuk melakukan pencegahan kejahatan harus melakukan kolaborasi yang terlembagakan dengan masyarakat sipil dan kalangan swasta.

Selain sebagai sebuah proses kebijakan kolaboratif, *governance* juga merupakan sebuah upaya mendekatkan pengambil kebijakan dengan masyarakat berikut masalahnya. Sehingga salah satu agenda kelembagaan dalam *governance* adalah melakukan reorganisasi hingga ke level terbawah masyarakat negara. Seperti kebijakan desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Prinsip desentralisasi sangat memungkinkan pengambilan kebijakan yang efektif karena pengambil kebijakan sangat dekat dengan level terbawah masyarakat berikut masalah-masalah yang mereka hadapi.

Dalam konteks kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi masalah kejahatan perekonomian, praktek selama ini belum mengikutsertakan secara integral aktor-aktor non Sistem Peradilan Pidana (SPP). Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua tahap. *Pertama* adalah kebijakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. *Kedua* adalah kebijakan penegakan hukum (reaktif formal) setelah tindak pidana terjadi. Ranah

---

<sup>6</sup> Yound dan Quinn mengutip pendapat Anderson yang menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem of matter of concern*”, dalam Suharto, Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, ALFABETA, Bandung, 2005, hlm. 44.

kebijakan kriminal kedua memang menjadi kewenangan penuh Sistem Peradilan Pidana (SPP). Hanya Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan memberikan pidana kepada pelaku kejahatan. Selain adanya aturan hukum formal yang mendasari kewenangan penuh tersebut, keikutsertaan masyarakat dalam reaksi formal sangat berpotensi memunculkan anarki.

Namun demikian, dalam kebijakan kriminal pencegahan tindak pidana ekonomi, lembaga-lembaga negara dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) tidak dapat lagi mendominasi. Aktor-aktor di masyarakat justru merupakan sumber daya yang menentukan efektivitas kebijakan. Aktor-aktor di masyarakatlah yang lebih mengetahui realitas tindak pidana ekonomi karena masalah tersebut merupakan bagian dari kehidupannya, meskipun kadang masyarakat kurang menyadari bahwa suatu perbuatan ekonomi tertentu sebenarnya merupakan tindak pidana ekonomi.

Oleh sebab itu, perlu dirumuskan suatu pendekatan untuk menentukan kategorisasi perbuatan-perbuatan apa di bidang perekonomian yang dapat diancam dengan pidana.

Dengan perkataan lain kapankah hukum pidana dapat “masuk” dalam ketentuan di bidang perekonomian. Dalam hal ini, harus diketahui terlebih dahulu sifat dari hukum pidana. Perlu dipahami bahwa hukum pidana mempunyai sifat “derita”, oleh karena pidana merupakan suatu tindakan yang menyebabkan rasa derita bagi mereka yang dijatuhinya. Selain itu, harus ditentukan apakah hukum pidana masih dianggap sebagai “*ultimum remedium*”, ataukah harus digunakan sebagai “*preimum remedium*”.

Persoalan utama lainnya adalah penentuan prioritas aspek-aspek apa di bidang perekonomian yang mutlak harus diberikan perlindungan dengan pengenaan sanksi pidana. Dengan perkataan lain, kaedah apa dalam perekonomian yang tidak bisa tidak harus dilindungi melalui hukum pidana. Ukuran yang mungkin dapat diutarakan adalah perlindungan terhadap keselamatan bangsa (*nation*). Dalam arti sempit barangkali dapat dianalogkan dengan kepentingan umum. Apabila keselamatan umum akan terancam, maka seyogyanya ancaman sanksi pidana dijatuhkan. Hanya saja akan timbul permasalahan, apakah yang dimaksud dengan kepentingan umum

itu. Untuk menentukan kriteria dari kepentingan umum ini tentunya perlu suatu ketegasan pengertian “kepentingan umum”.

Penentuan karakteristik yang khusus tentang tindak pidana ekonomi tidak dapat terlepas dari penentuan kaidah dalam bidang perekonomian itu sendiri. Dalam perumusannya dibutuhkan pihak-pihak yang amat mendalami kaedah-kaedah di bidang perekonomian, yaitu mereka yang berkecimpung di bidang perekonomian. Selain itu diperlukan juga landasan pemikiran yang dapat diterima secara universal sehingga tidak terkesan ada kepentingan subjektif.

Namun, harus disadari bahwa materi kandungan suatu undang-undang akan sangat di pengaruhi oleh politik hukum dari kekuatan politik yang berkuasa. Politik hukum merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Di sini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini Sunarjati Hartono pernah mengemukakan tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat

digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.<sup>7</sup>

Dengan demikian aspek-aspek *socio-legal* yang perlu dipertimbangkan dan mendapat perhatian serius dari Pemerintah dalam rangka Pembaruan Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia Pendekatan sistem sebagai bagian dari teori manajemen, ketika dikonstruksikan ke dalam suatu pencapaian ide atau tujuan dirasakan sangat relevan dalam upaya menerangkan proses konsepsi ilmu secara menyeluruh. Pendekatan sistem sebagai suatu bentuk telaah manajerial secara umum juga dapat dimanfaatkan untuk menerangkan permasalahan hukum, baik ditingkat teori maupun dalam implementasinya. Dalam kerangka teori pendekatan sistem, secara mudah dapat dicerna melalui teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yaitu bahwa hukum adalah sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*), yaitu penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana

---

<sup>7</sup> Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1.

dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.<sup>8</sup>

Fakta timbulnya tindak pidana ekonomi merupakan kontribusi dari kondisi struktur, kultur, dan substansi yang kurang sehat menjadi tidak terbantahkan. Sebagai ilustrasi, maraknya penggunaan piranti bajakan di lingkungan adalah karena masyarakat begitu permisif dengan produk bajakan tersebut. Sebagian masyarakat mungkin mengetahui bahwa hak intelektual atas produk-produk asli dilindungi oleh undang-undang, namun karena kultur masyarakat kita yang enggan berperkara, maka mereka acuh melihat disekitarnya beredar piranti bajakan. Di samping itu kondisi struktur hukum yang tidak sehat seperti masih tingginya ego sektoral antar aparat penegak hukum, koordinasi yang lemah, sumber daya manusia yang kurang profesional serta dukungan logistik yang tidak memadai juga turut berkontribusi bagi timbulnya tindak pidana ekonomi. Situasi seperti itu kadang diperkeruh dengan kualitas substansi undang-undang yang tidak dapat diterapkan (notapplicable) akibat adanya

transplantasi hukum (*legal transplantation*).

Untuk mewujudkan harapan bahwa kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi dapat menciptakan iklim yang akomodatif bagi kegiatan usaha, maka hukum seyogyanya ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur, yang dinamakan fungsi integrasi.

Sebagai mekanisme pengintegrasi melibatkan pula ketiga proses yang lain, berupa pemberian masukan-masukan yang nantinya diubah menjadi keluaran-keluaran. Masukan-masukan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Masukan di bidang ekonomi. Fungsi adaptif atau proses ekonomi memberikan bahan informasi kepada hukum mengenai bagaimana penyelesaian sengketa itu dilihat sebagai suatu proses untuk mempertahankan kerjasama yang produktif.
2. Masukan bidang politik. Proses politik ini menggarap masalah penentuan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh masyarakat dan

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 128-129.

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 28-29

negara serta bagaimana mengorganisasi dan memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk mencapainya.

3. Ketiga, masukan bidang budaya. Pertukaran yang terjadi di sini bisa dikatakan sebagai yang terjadi antara proses sosialisasi dengan hukum.

#### **D. Penutup.**

##### **1. Kesimpulan**

Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi masalah kejahatan perekonomian, masih menitik beratkan pada upaya kriminalisasi melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum oleh Sistem Peradilan Pidana (SPP). Aktor-aktor non Sistem Peradilan Pidana (SPP) belum diberdayakan secara maksimal dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi melalui upaya pencegahan. Pembaruan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi membutuhkan mekanisme yang mampu mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat yang meliputi kekuatan ekonomi, politik dan kebudayaan, sehingga dapat

menciptakan suatu proses kerjasama yang produktif. Kekuatan-kekuatan dalam masyarakat tersebut selanjutnya diperinci dalam beberapa aspek *socio-legal* seperti Kebijakan sosial kebijakan *social welfare/prosperity*, Kebijakan *social defence/security*, Kebijakan hukum, Kebijakan hukum pidana ekonomi, dan Kebijakan hukum yang integral.

##### **2. Saran.**

- Perlunya menciptakan hukum pidana ekonomi yang dapat mengakomodasi kepentingan hukum di satu sisi dan kepentingan perekonomian.
- Perlunya suatu kajian yang menyeluruh dan terintegrasi secara sistemik dalam suatu rumusan hukum pidana ekonomi yang dapat diimplementasikan dalam suatu bentuk kebijakan hukum yang integral.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2001

Muhammad Said, *Etika Masyarakat Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.

Ralph H. Folsom, et. al, *International Business Transactions A Problem-Oriented Coursebook Fourth Edition*, West Group Publishing, St. Paul Minn, 1999

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991

Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, ALFABETA, Bandung, 2005.

[ilhamibrahiiim.blogspot.com/2015/02/mengaplikasikan-kebijakan-ekonomi-umar.html](http://ilhamibrahiiim.blogspot.com/2015/02/mengaplikasikan-kebijakan-ekonomi-umar.html), diakses pada tanggal 3 September 2018